1

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

بسم الله الرحمن الرحيم

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bersidang pada tanggal 20 Oktober 1975, 30 Oktober 1975, 1 Nopember 1975, 4 Nopember 1975, 26 Januari 1976 dan tanggal 8 Februari 1976 telah membicarakan pelbagai persoalan antara lain me-ngenai masalah "Penyalahgunaan Narkotika", setelah :

Membaca : Rekomendasi Majelis Ulama DKI Jakarta tentang Pemberantasan Narkotika dan Kenakalan Remaja, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Mempelajari dan membahas :

1. Prinsip dalam agama Islam tentang : Larangan memasukkan sesuatu benda atau bahan yang merugikan kesehatan jasmani, akal dan jiwa dalam tubuh manusia.
2. Akibat-akibat buruk dan berbahaya serta kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika dan semacamnya oleh seseorang untuk selain dari pada pengobatan, bisa pula sampai menyebabkan kematian, terutama dikalangan remaja.
3. Bahwa usaha pemerintah untuk menanggulangi korban dari penyalahgunaan narkotika dan semacamnya (madat, ganja, mariyuana dan lain-lain) termasuk usaha pencegahannya, belum berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan, perlu adanya usaha-usaha dan tindakan-tindakan :

1. Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/penyelundup bahan-bahan narkotika sampai kepada hukuman mati.
2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan lain-lain petugas pemerintah Sipil dan Militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber/penjual/pengecer/pengedar gelap narkotika.
3. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkotika agar tidak disalahgunakan.
4. Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkotika dan semacamnya.

   An-Nasa'i, ad-Daraquthni, dan Ibnu Hibban mengeluarkan hadits dengan bunyi lafaz yang sama:

   نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَلِيْلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ

   "Rasulullah SAW melarang daripada mencapai sedikit barang yang banyaknya memabukkan".
5. Pendapat Ulama Fiqih : Bahwa menyalahgunakan pemakaian al-mukhaddirat (macam-macam obat bius) hukumnya haram. Ulama-ulama Islam dalam hal ini sependapat.
6. Filsafat hidup bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan haram hukumnya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya, yang membawa kemudharatan yang mengakibatkan rusak mental fisiknya seseorang, serta terancamnya keamanan masyarakat dan Ketahan-an Nasional.
2. Mendukung sepenuhnya rekomendasi Majelis Ulama DKI Jakarta tentang pemberantasan narkotika dan kenakalan remaja.
3. Menyambut baik dan menghargai segala usaha menanggulangi segala akibat yang timbul dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya.
4. Menganjurkan kepada Presiden RI agar berusaha segera mewujudkan Undang-undang tentang penggunaan dan Penyalahgunaan Narkotika, termasuk obat bius semacamnya, serta pemberian hukuman terhadap pelang-garnya.
5. Menganjurkan kepada Presiden RI membuat instruksi-instruksi yang lebih keras dan intensif terhadap penanggulangan korban pe-nyalahgunaan narkotika.
6. Menganjurkan kepada Alim Ulama, Guru-guru, Mubaligh dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan/ penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahguna-an narkotika.
7. Menganjurkan kepada organisasi-organisasi keagamaan, organisasi pendidikan dan sosial serta masyarakat pada umumnya terutama pada orang tua untuk bersama-sama berusaha menyatakan “Perang Melawan Narkotika”.

Mengingat :

Dalil Al-Qur’an dan Hadits sebagai berikut:

a. Firman Allah:

وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... (البقرة :195)

“... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ...”. (QS Al-Baqarah [2]:195).

وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا(النساء :29)

“... Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepa-damu.” (QS an-Nisa’ [4]:29

b. Hadits Ummu Salamah:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ (رواه أحمد فى مسنده وأبو داود فى سننه بسند صحيح)

“Melarang Rasulullah SAW daripada tiap-tiap barang yang memabukkan dan melemahkan akal dan badan.” (Hadits

Riwayat Ahmad dalam sunnahnya, dengan sanad yang sahih).

c. Sabda Rasulullah:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (روأه البجارى ومسلم)

"Tiap-tiap barang yang memabukkan haram." (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim).

d. Hadits dari Jabir RA bahwa Rasulullah bersabda:

كُلُّ مَا أسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ (أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى

وابن ماجه وابن حبان وصححه وحسنه الترمذى ورجاله ثقا ث)

"Setiap benda yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya haram." (Dikeluarkan oleh Iman Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Nasai, Ibnu Ma-jah, dan Ibnu Hibban yang mengsahihkannya, serta Turmudzi yang menganggapnya Hasan, sedang rijalnya dipercaya).

Jakarta, 10 Shafar 1396 H
10 Februari 1976 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. M. Syukri Ghozali	**H. Amiruddin Siregar**